

PROSEDUR DAN PROSES PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pemerintah Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta nomorTahun 20....Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 Tentang Tata cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep –35/MenLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
18. Surat edaran Menteri Perhubungan nomor SE.7 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota di Bidang Perhubungan;

II. MAKSUD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Maksud :

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan di jalan;
2. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Tujuan :

Agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harus dipenuhi.

III. JENIS KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

1. Mobil Bus
2. Mobil Barang
3. Kendaraan Khusus
4. Kereta Gandengan
5. Kereta Tempelan
6. Kendaraan Umum

IV. JENIS PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

1. Pengujian Berkala Pertama
2. Pengujian Berkala Periodik

V. PELAKSANAAN UJI BERKALA

1. Pengujian Berkala Pertama (mobil baru)

Persyaratan Administrasi :

- BPKB/faktur asli dan/atau fotocopy
- STNK asli dan/atau fotocopy
- KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik
- Sertifikat registrasi uji tipe asli dan/atau fotocopy
- Surat izin usaha angkutan umum, surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata (setelah dinyatakan laik jalan)
- Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki dan bahan bakar gas
- Biaya retribusi sesuai tarif
- Kendaraan datang di lokasi pengujian

Urutan kegiatan uji berkala pertama (mobil baru) :

- Mendaftar ke Loker Pelayanan Uji - Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian
- Membayar Biaya Retribusi Uji - Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.

- Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian - Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan
- Pemeriksaan Teknis - Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis dan non mekanis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan
- Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama - Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian
- Menerima buku dan pemasangan tanda uji - Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping dan kode wilayah
- Pengujian Selesai

2. Pengujian Berkala Pertama Rubah Bentuk (modifikasi)

Persyaratan Administrasi :

- Buku Uji
- BPKB/faktur asli dan/atau fotocopy
- STNK asli dan/atau fotocopy
- KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik
- Sertifikat registrasi uji tipe asli dan/atau fotocopy
- Pengasahan dari Samsat setempat
- Surat izin usaha untuk angkutan umum
- Surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata
- Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki dan bahan bakar gas
- Biaya retribusi sesuai tarif
- Kendaraan datang di lokasi pengujian

Urutan kegiatan uji berkala pertama Rubah Bentuk (modifikasi)

- Mendaftar ke loket pelayanan uji - Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian
- Membayar Biaya Retribusi Uji - Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
- Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian - Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan
- Pemeriksaan Teknis - Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis dan non mekanis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan
- Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama - Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian
- Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping.
- Pengujian Selesai.

3. Pengujian Berkala Pertama Peremajaan

Persyaratan Administrasi :

- Surat persetujuan peremajaan angkutan dan perubahan status kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan / Dinas LLAJ
- Melampirkan buku uji dan kartu induk kendaraan yang lama
- BPKB/faktur asli dan/atau fotocopy

- STNK asli dan/atau fotocopy
- KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik
- Sertifikat registrasi uji tipe asli dan/atau fotocopy
- Surat izin usaha untuk mobil penumpang / bus umum
- Surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata
- Surat keterangan tera untuk kendaraan taxi (argo)
- Biaya retribusi sesuai tarif
- Kendaraan datang di lokasi pengujian

Urutan kegiatan uji berkala pertama Peremajaan

1. Mendaftar ke loket pelayanan uji - Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian
2. Membayar Biaya Retribusi Uji - Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
3. Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian - Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan
4. Pemeriksaan Teknis - Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis dan non teknis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan
5. Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama - Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian
6. Menerima buku dan pemasangan tanda uji - Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping dan kode wilayah
7. Pengujian Selesai

4. Pengujian Berkala Pertama Mutasi dari Daerah

Persyaratan Administrasi :

- Surat pengantar mutasi dari Dinas Perhubungan/UPT PKB daerah asal ke DISHUBKOMINFO Kota Surakarta.
- Buku uji
- Kartu induk
- STNK asli dan/atau fiskal sesuai domisili yang baru
- BPKB asli dan/atau fotocopy
- KTP asli dan/atau surat kuasa pemilik
- Surat izin usaha untuk mobil penumpang umum
- Surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata
- Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki dan bahan bakar gas
- Biaya retribusi sesuai tarif
- Kendaraan datang di Lokasi pengujian

Urutan kegiatan uji berkala pertama Mutasi dari Daerah

- Mendaftar ke loket pelayanan uji - Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian
- Membayar Biaya Retribusi Uji - Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
- Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian - Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan

- Pemeriksaan Teknis - Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis, yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan
- Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama - Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian
- Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping.
- Pengujian Selesai.

5. Mutasi uji dari DISHUBKOMINFO Kota Surakarta ke Daerah Tujuan.

Persyaratan Administrasi

- a. Surat Pengantar dari DISHUBKOMINFO Kota Surakarta.
- b. kepada Dinas Perhubungan/UPT daerah yang dituju.
- c. STNK baru yang dituju/fiscal.
- d. Buku uji asli.
- e. Kartu Induk.
- f. Biaya Retribusi.

6. Pengujian Berkala Periodik

Persyaratan Administrasi :

- a. Buku uji
- b. STNK
- c. KTP pemilik/kuasa
- d. Izin usaha dan izin operasi/trayek untuk kendaraan umum
- e. Surat keterangan tera bagi taksi (argo), kendaraan tangki dan bahan bakar gas
- f. Biaya retribusi
- g. Kendaraan datang ke lokasi pengujian

Urutan kegiatan uji berkala Periodik

- Mendaftar ke Loker pelayanan uji -Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian
- Membayar Biaya Retribusi Uji - Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
- Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian - Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan
- Pemeriksaan Teknis - Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis dan non teknis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan
- Menerima Dokumen Penetapan Uji - Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian
- Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi palt uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping .
- Pengujian Selesai.

7. Numpang UJI.

Dilakukan bila kendaraan berada diluar wilayah pengujian yang bersangkutan

Persyaratan Administrasi

- a. Surat pengantar persetujuan dari Dinas Perhubungan/UPT PKB kepada Dinas Perhubungan/UPT daerah yang dituju
- b. STNK masih berlaku

- c. Buku uji masih berlaku
- d. Biaya retribusi

Dalam pelaksanaan numpang uji tidak dibenarkan (SE No.AJ.402/9/10/DRJD/2003)

1. Numpang uji kendaraan wajib uji dilakukan lebih dari 1(satu) kali, terkecuali dilakukan mutasi uji
2. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor numpang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - o buku uji habis kolom pengesahannya
 - o buku uji dipalsukan/rusak/datanya tidak dapat terbaca
 - o tanda tangan pengesahan masa berlaku uji dipalsukan
 - o dimensi kendaraan tidak sesuai dengan data yang tertulis pada buku uji
3. Melaksanakan numpang uji terhadap yang masih berada dalam satu wilayah Propinsi dan/atau yang berada pada wilayah propinsi yang bersebelahan dengan propinsi tempat tujuan numpang uji.

8. Rubah Data

Rubah data dimaksudkan untuk pengajuan perubahan data berkaitan dengan perubahan nama, alamat pemilik dan nomor polisi.

Syarat Administrasi :

- a. STNK baru
- b. Buku uji

Prosedur Rubah Data :

- a. Pemilik mengajukan perubahan data
- b. Mendaftarkan perubahan data

9. Ganti Buku Uji

Dilakukan bila buku uji hilang, rusak atau lembar pengesahan buku uji penuh.

Syarat Administrasi :

- a. Surat pelaporan hilang dari Kepolisian (khusus buku hilang)
- b. STNK asli
- c. Buku uji yang rusak atau penuh